

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGGADAIAN MOBIL
SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI WILAYAH
HUKUM POLRESTA PEKANBARU**

Oleh : Zainal Abidin

Pembimbing I : Dr. Zulfikar Jayakusuma,SH.,MH

Pembimbing II : Elmayanti,SH.,MH

Alamat : Jl. Tanjung Datuk No. 142 Kota Pekanbaru

Email : enalinal96@gmail.com

ABSTRACT

Car Mortgage as an Object of Fiduciary Guarantee is a fight that occurs in the community, because the increasing needs of the community are not comparable to the economic need to buy contingents related to goods, such as cars. How do you raise questions about how to create existing fiction? Mortgage car as an object of fiduciary security in the background by economic factors or personal needs that are not fulfilled so as to make the deviant relationship. Car pawning events as objects Fiduciary collateral does not happen a little to get a big profit and harm many others. However, until now the law enforcement of the sentence of car lifts as an object of fiduciary guarantee each year shows an increase in numbers.

This type of research is sociological legal research, because in this study the author immediately conducts research at a location or place that is researched to provide complete bases and explains about the Pekanbaru City Police, as well as research and research related to research related to the problems discussed in the research this, the data sources used, primary data, secondary data and tertiary data, data collection techniques, in this study with interviews and literature studies. From the results of the research problem two main things that can be concluded. first, law enforcement on the protection of car pawning as an object of fiduciary collateral in the jurisdiction of Pekanbaru Police. The two challenges encountered in law enforcement against the pawning of cars as objects of fiduciary collateral by the Pekanbaru City Police Resort are various internal factors and external factors. Advice from the author, first, Seharusnya, law enforcement, law enforcement, prevention, participation Increased intensity by making a special team in following up that is not corporative. the police must be more active in terms of law enforcement, not only asking the creditors to enforce the law. The authorities should ask for greater coverage to reveal who gave the false identities contained in the report. The responsible party can reveal its identity can be revealed and cannot be released by inhaling fresh ingredients.

Keywords: Law Enforcement-Against Carriers as Carriers of Fiduciary Assurance

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penggadaian objek jaminan fidusia adalah kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat, karena semakin bertambahnya kebutuhan masyarakat tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi untuk membeli secara kontan terhadap sesuatu barang, seperti mobil. Sehingga menimbulkan bentuk kejahatan baru objek jaminan fidusia, kejahatan merupakan sesuatu yang selalu berubah-ubah dan merupakan refleksi dari proses interaksi yang rumit.¹ Dalam perkembangan selanjutnya lembaga jaminan ini diatur melalui peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut, pengikatan jaminan utang yang dilakukan melalui jaminan fidusia wajib mematuhi ketentuan undang-undangnya. Dalam undang-undang ini barang sebagai objek jaminan fidusia disebut benda.²

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia menyatakan bahwa:

“Peralihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Peralihan hak kepemilikan didalam fidusia dilakukan dengan cara *constitutum possessorium*, yaitu benda yang diserahkan hak kepemilikannya tersebut beralih kepada kreditur³ tetapi secara fisik masih dikuasai oleh debitur pemberi fidusia untuk kepentingan penerima fidusia. Hak milik atas benda yang

dijadikan jaminan tersebut oleh debitur⁴ dialihkan hak kepemilikannya kepada kreditur sehingga pemilik hak atas benda jaminan berada pada kreditur.⁵

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, eksistensi fidusia sebagai pranata jaminan diakui berdasarkan yurisprudensi. Konstruksi fidusia berdasarkan yurisprudensi yang pernah ada adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan, atas kebendaan atau barang-barang bergerak milik debitur) kepada kreditur dengan penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitur, dengan ketentuan bahwa jika debitur melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan (tanpa ingkar janji), maka kreditur berkewajiban untuk mengembalikan hak milik atas barang-barang tersebut kepada debitur.⁶ Jaminan Fidusia merupakan jaminan perseorangan, dimana diantara pemberi fidusia saling memberi kepercayaan, pemberi fidusia memberikan hak kepemilikannya kepada penerima fidusia, namun pemberi fidusia tidak langsung memiliki objek yang menjadi jaminan fidusia tersebut yang di serahkan oleh pemberi fidusia, sehingga jaminan fidusia merupakan suatu teori jaminan. Jaminan Fidusia merupakan jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang terwujud maupun yang tidak terwujud sehubungan dengan hutang piutang antara debitur dan kreditur. Fidusia di gunakan untuk benda bergerak dan tidak bergerak. Fidusia lahir karena pada parakteknnya ada hal-hal yang tidak terakomendasi. Sehingga terjadi tindakan yang melanggar tentang ketentuan-ketentuan dalam jaminan fidusia dimana pihak debitur melakukan peralihan

¹ Soerjono Soekanto, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tindakan Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, 1998, hlm. 25

² *Ibid*, hlm 51

³ Kreditur merupakan pihak (perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah) yang memiliki tagihan kepada pihak lain (pihak kedua) atas properti atas layanan jasa yang diberikannya (biasanya dalam bentuk kontrak atau perjanjian) dimana diperjanjikan bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan properti yang nilainya sama atau jasa.

⁴ Debitur merupakan pihak yang berhutang ke pihak lain.

⁵ Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*, Garudhawaca, Jalu Sentanu, 2015, hlm. 120

⁶ Nursyiah, Kewenangan Pemberi Fidusia Menjual Objek Jaminan Fidusia Benda Persediaan Berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, *Jurnal Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Vol IX Nomor 1, 2011, hlm. 35

atau menggadaikan benda yang masih dalam status kredit ke orang lain tanpa sepengetahuan pihak pertama yang merupakan memberikan fasilitas kredit tersebut. Sehingga akhirnya angsuran kredit tersebut menjadi macet karena tidak dibayar oleh pihak ketiga dan pihak pertama mengalami kerugian yang begitu besar.

Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi sebagai berikut:

“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”.

Sahnya suatu perjanjian di Indonesia (*civil law*) harus sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu tentang syarat sahnya perjanjian. Salahsatu dari syarat sah tersebut adalah sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya. Syarat ini merupakan bagian dari syarat subjektif suatu perjanjian karena terkait dengan subjek (orang) dari perjanjian tersebut, sehingga jika syarat subjektif ini tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan.⁷

Penjualan barang yang difidusiakan berakibat merugikan penerima fidusia, dan perbuatannya bersifat jahat. Oleh karena itu penjualan barang tersebut merupakan tindak pidana di bidang jaminan fidusia yang diatur didalam Pasal 36 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang berbunyi sebagai berikut:

“Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia di Kota Pekanbaru marak terjadi karena Kota Pekanbaru merupakan kota yang besar dan padat penduduknya. Sehingga Kota Pekanbaru merupakan target terbesar untuk melakukan kejahatan, salah satunya yaitu penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia. Berikut adalah data penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia yang di tangani oleh Polresta Pekanbaru dari Tahun 2017/2019 yaitu sebagai berikut:

Tabel I.1
Data Penindakan Kasus Penggadaian Mobil Sebagai Objek Jaminan Fidusia Oleh Sat Reskrim Kepolisian Kota Pekanbaru Tahun 2017 s/d Tahun 2019

N o	Tahun	Jumlah Kasus/Laporan	Diproses	Tidak di Proses
1	2017	15	12	3
2	2018	45	33	12
3	2019	20	18	2
Total		80	63	17

Sumber: Data Kapolresta Kota Pekanbaru

Dari tabel diatas terdapat beberapa kasus pelaku penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia yang tidak diproses oleh aparat penegak hukum yaitu Tahun 2017 yang tidak di proses 3 kasus, Tahun 2018 12 kasus, dan Tahun 2019 2 kasus. Tidak diprosesnya kasus tersebut karena terdapat beberapa kendala baik itu kendala internal maupun kendala eksternal, sehingga kasus tersebut haya sampai ketahap penyidikan saja.

Berdasarkan uraian diatas, maka atas dasar itu peneliti tertarik untuk meneliti masalah: **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penggadaian Mobil Sebagai Objek Jaminan Fidusia di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penegakan hukum terhadap pelaku penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia di wilayah hukum Polresta Pekanbaru?
2. Apakah kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku penggadaian mobil sebagai

⁷ Samuel M.P Hatubarat, *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*, Grasindo, hlm. 8.

objek jaminan fidusia di wilayah hukum

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penggadaian Mobil Sebagai objek Jaminan Fidusia di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penggadaian Mobil Sebagai objek Jaminan Fidusia di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini dilakukan untuk menambah pemahaman dan pengetahuan penulis khususnya mengenai tema yang diteliti.
- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi akademis hukum pidana dan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya mengenai penegakan hukum terhadap pelaku penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia di wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.
- c. Penelitian ini dapat menjadi sumber masukan yang bermanfaat kepada pemerintah serta praktis hukum dalam menentukan kebijakan dan memberikan pedoman dalam langkah-langka pertimbangan hakim dalam memutus Penggadaian Mobil Sebagai Objek Jaminan Fidusia di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum tersebut justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. Tujuan hukum tercapai jika hukum itu dilaksanakan. Setiap ketentuan hukum berfungsi mencapai tata tertip antarhubungan manusia dalam kehidupan sosial. Hukum menjaga keutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan, terutama kehidupan kelompok sosial yang merasakan tekanan atau ketidak tepatan ikatan sosial.

Polresta Pekanbaru ?

Berarti hukum juga menjaga supaya selalu terwujud keadilan dalam kehidupan sosial (masyarakat).⁸

Menurut Chou Her Lembaga Penegak Hukum mendapati dirinya harus memperluas misi organisasi mereka untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab.⁹ Artinya perlunya seorang penegak hukum untuk memperluas sebuah tujuan dan sasaran dalam suatu organisasi, dengan memperluas misi tersebut maka secara tidak langsung tanggung jawab seorang penegak hukum akan lebih banyak.

Tujuan dari penegakan hukum yakni untuk mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya.¹⁰ Makna inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang menjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹

2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif. Jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap

⁸ Abdoel Djamali. R, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 3.

⁹ Chou Her, "Driverless Vechiles Could Hurt Law Enforcement and Public Budgets", *Journal of California Law Enforcement*, California Peace Officers' Association, Volume 50; Issue I, January, 2016, hlm. 9.

¹⁰ Sudarsono, *Kenakalan remaja*, Renika Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 5

¹¹ RE. Baringbing, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta, 2001, hlm. 24

orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, kapan seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹²

Menurut Plato, keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat.¹³ Untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya, domba menjadi domba, penggembala menjadi penggembala. merupakan tugas negara untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian keadilan bukan mengenai hubungan antara individu melainkan hubungan individu dan negara. Bagaimana individu melayani negara.¹⁴

E. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini, serta sebagai pijakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis memberikan definisi-definisi atau batasan-batasan terhadap istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum adalah suatu usaha untuk menegakan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakang norma tersebut.¹⁵
2. Penggadaian atau Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan

¹² Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan*, Kencana, Samarinda, 2012 hlm. 85.

¹³ Suteki, dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok, Rajawali Pers, 2018, hlm. 98.1

¹⁴ *Ibid.* hlm. 99.

¹⁵ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 205

kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.¹⁶

3. Mobil adalah kendaraan darat yang digerakan oleh tenaga mesin, beroda empat atau lebih biasanya menggunakan bahan bakar minyak untuk menghidupkan mesinnya.¹⁷
4. Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemiliknya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat kesatuan antara hukum dan masyarakat dengan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*.¹⁹ Dalam penelitian ini peneliti akan langsung mengadakan penelitian kepada Sat Reskrim Polresta Pekanbaru guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang permasalahan yang diteliti terhadap penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis ambil adalah di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Karena Kota Pekanbaru merupakan kota yang besar dan padat penduduk yang merupakan Ibukota Provinsi

¹⁶ Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁷ <https://kbbi.web.id/mobil> , di akses Tanggal 26 Mei 2019.

¹⁸ Supianto, *Op- Cit*, hlm. 15

¹⁹ <http://hukamnass.com/pasal-perjudian-togel>, diakses, tanggal 3 juni 2019

Riau. Namun masi banyak jumlah kasus penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia yaitu dari tiga tahun terakhir seperti pada tabel I.I terdapat 80 kasus. Kota Pekanbaru yang merupakan Kota berkembang ini menjadi pusat tindak kejahatan terutama terhadap penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia.

3. Populasi Dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak di teliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.²⁰ Adapun yang dijadikan populasi dan sampel ini adalah sebagai berikut:

1. Kanit Idik II Jatanras Sat Reskrim Polresta Pekanbaru;
2. Penyidik dan Penyidik Pembantu unit Idik II Jatanras Sat Reskrim Polresta Pekanbaru;

4. Sumber Data

Data yang dihadapkan langsung dari sumber dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti ke lapangan.²¹serta melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat. Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lainnya dinamakan data sekunder.²² Didalam Penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data yang terdiri dari:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari informasi langsung dengan cara wawancara dari aparat penegak hukum khususnya dari Polresta Pekanbaru yang bertugas atau berkaitan dengan upaya

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penggadaian Mobil sebagai Objek Jaminan Fidusia di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi diperoleh melalui studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli.²³ yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang di peroleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang bersifat mengikat.²⁴ terdiri dari :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian yang penulis angkat, terdiri dari :

- a) Buku-buku yang membicarakan suatu dan atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi dan tesis.
- b) Kamus-kamus hukum, Jurnal-jurnal hukum dan komentar para ahli hukum.

3) Bahan Hukum Tersiar

Bahan hukum yang memberikan petunjuk/ penjelasan mengenai bahan

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.12.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc.cit.*

²³ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 30.

²⁴ *Ibid.* hlm.31.

hukum primer dan sekunder yang berasal dari Kamus,²⁵

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara (Interview)

Yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah peneliti secara langsung kepada:

- Kepala Satuan Unit Idik II Jatanras Sat Reskrim Polresta Pekanbaru
- Penyidik dan penyidik pembantu Unit II Jatanras Sat Reskrim Polresta Pekanbaru.

b) Studi Kepustakaan

Yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan di peroleh dari penelitian akan diolah, disusun, dan dianalisa secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif*, dalam pengertian apa yang dinyatakan secara tertulis.²⁶Penulis mengumpulkan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan beberapa responden yang diwawancarai, yang kemudian data tersebut penulis pahami dan setelah data terkumpul baik data primer maupun data sekunder, kemudian dilakukan pembahasan dengan memperlihatkan teori-teori hukum, dokumen-dokumen, dan data-data lainnya. Sedangkan metode berfikir yang digunakan penulis yaitu *deduktif* yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Tindak Pidana

1. Pengertian Pidana

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Palu: 2009, hlm.106.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm.32.

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju kerah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Yang pertama itu kita sebut sebagai norma sedangkan akibatnya dinamakan sanksi. Yang membedakan hukum pidana dengan hukum lainnya, diantaranya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat negatif yang disebut sebagai pidana (hukuman). Bentuknya bermacam-macam dari dipaksa ambil hartanya karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan dapat pula dirampas nyawanya, jika diputuskan dijatuhi pidana mati.²⁷

2. Pengertian Tindak Pidana

Mengenai istilah tindak pidana, menurut Moeljatno adalah “perbuatan pidana” sedangkan menurut Loebby Logman, hal ini kurang memenuhi unsur-unsurnya karena “*feit*” mengandung pengertian suatu perbuatan yang aktif maupun pasif sedangkan “perbuatan” meliputi perbuatan aktif saja tidak termasuk orang yang tidak berbuat, padanya wajib melakukan perbuatan. Unsur-unsur delik dapat dibagi menjadi dua, yaitu *unsur subjektif*, meliputi perbuatan manusia, suatu akibat dan keadaan sedangkan *unsur objektif*, meliputi kesalahan seseorang yang dapat berupa kesalahan dan lalai, kemampuan pelaku bertanggung jawab, keadaan pribadi seseorang, umpamanya pegawai negeri sipil atau seorang Ibu.²⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Penggadaian

²⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 2

²⁸ Asron Erwandi, *Analisis tindak Penyidikan Tindak Pidana Lalu Lintas*, Tesis, Pascasarjana, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2001, hlm. 32, dalam Hendra Ricardo Simanullang, 2013, Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika oleh Kepolisian di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Dumai, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Riau.

Pegadaian (pawnshop) adalah salah satu bentuk lembaga ke uangan bukan bank yang diperuntukan bagi masyarakat luas berpenghasilan menengah ke bawah yang membutuhkan dana dalam waktu segera. Dana ini digunakan untuk membiayai kebutuhan tertentu terutama yang sangat mendesak, misalnya biaya pendidikan anak pada awal tahun pelajaran, biaya pulang mengunjungi keluarga yang sakit, dan biaya menghadapi lebaran idul fitri.²⁹ Istilah pegadaian dalam fikih Islam disebut dengan *ar-rahn*, secara etimologis *ar-rahn* berarti disebut (tetap) dan *dawam* (kekal terus menerus). Adapun secara terminologis, *ar-rahn* menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utangnya itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya. Dalam pengertian lain, *ar-rahn* adalah satu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.³⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia selanjutnya disingkat undang-undang fidusia, merupakan dasar hukum pengaturan jaminan fidusia. Fidusia ialah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai acuan sebagai pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Dalam jaminan fidusia tidak menginal peringkat jaminan fidusia. Undang-Undang Fidusia menegaskan bahwa objek jaminan fidusia dan telah didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia tidak dibolehkan untuk dibebani fidusia lagi atau fidusia ulang kepada kreditur lain. Apabila terjadi suatu benda dibebani lebih dari satu perjanjian fidusia maka hak yang didahulukan

mendaftarkannya pada kantor pendaftaran fidusia.³¹

Pengertian jaminan fidusia disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Pengalihan hak kepemilikan didalam fidusia dilakukan dengan cara *constitutum possessorium*, yaitu benda yang diserahkan hak kepemilikannya tersebut beralih kepada kreditur tetapi secara fisik masih dikuasai oleh debitur pemberi fidusia untuk kepentingan penerima fidusia. Hak milik atas benda yang dijadikan jaminan tersebut oleh debitur dialihkan hak kepemilikannya kepada kreditur sehingga hak milik atas benda jaminan berada pada kreditur.³²

D. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terajadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakan kembali.³³ Di samping itu, penegakan hukum juga dapat diartikan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, pengekana hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan

³¹ Abdul Rahman Saleh, *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, 2007, hlm.144.

³² Supianto, *Op-Cit*, hlm. 120.

³³ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 115.

²⁹ *Ibid*, hlm. 171

³⁰ *Ibid*, hlm. 172.

aturan hukum.³⁴ pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyinya aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan “*Law enforcement*” ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan “Penegakan Hukum” dalam arti luas dapat pula digunakan istilah “Penegakan Peraturan” dalam arti sempit.³⁵

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum yang berguna bagi masalah penegakan hukum dalam masyarakat yaitu:³⁶

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum yang berguna bagi masalah penegakan hukum dalam masyarakat yaitu:³⁷

a) Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi oleh undang-undang saja. Undang-Undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif, artinya agar undang-undang tersebut menncapai tujuannya sehingga efektif. Asas-asas tersebut adalah:

1) Undang-undang tidak berlaku surut, artinya undang-undang hanya boleh diterapkan dalam peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang tersebut dinyatakan berlaku;

- 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum; artinya terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa tersebut;
- 4) Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang lain yang lebih dahulu yang mengatur mengenai sesuatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur hal yang sama pula, akan tetapi makna dan tujuan berlainan dengan undang-undang lama tersebut;
- 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
- 6) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi. Masalah lain yang dijumpai dalam undang-undang adalah adanya berbagai undang-undang yang belum memiliki peraturan pelaksanaan agar selalu terdapat keserasian antara ketertiban, ketentraman dan kebebasan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penggadaian Mobil Sebagai Objek Jaminan Fidusia di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan

³⁴ Website Penegakan Hukum: <http://www.solusihukum.com>, diakses, Senin 24 April 2019

³⁵ *Ibid*

³⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 8-60

³⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 8-60

menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia di Pekanbaru banyak terjadi seiring dengan perekonomian yang semakin berkembang pesat dan ditambah dengan kemiskinan yang semakin banyak. Orang-orang yang memanfaatkan nama suatu instansi untuk mendapatkan suatu keuntungan individu maupun kelompok yang telah memanfaatkan instansi tersebut. Masyarakat harus sadar betapa parahnya tindak kejahatan di negeri ini. Penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia merupakan sebagai kejahatan yang merugikan banyak orang. Agar pelaku penggadain mobil sebagai objek jaminan fidusia dapat berkurang ke depannya, maka upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah ukuran untuk suatu kemajuan dan kesejahteraan suatu negara. Negara-negara maju didunia biasanya dinilai tidak sekedar perekonomiannya yang maju namun juga penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusianya berjalan baik. Remelink menyatakan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk menegakan tertib hukum, serta melindungi masyarakat hukum. Suatu sistem hukum semestinya ditentukan oleh tiga hal yaitu, Substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga komponen ini semestinya bersinergi untuk menciptakan sistem hukum yang berjalan baik dan efektif. Substansi hukum berupa materi-materi peraturan perundang-undangan tidak akan ada pertentangan antara hukum yang berlaku dengan nilai-nilai yang hidup. Struktur hukum dibangun oleh masyarakat berdasarkan. Sedangkan penegakan hukum terhadap pelaku penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum terhadap pelaku penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia.

Penagakan hukum terhadap pelaku penggadain mobil sebagai objek jaminan fidusia dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi:

“pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta) rupiah”.

Penegakan hukum terhadap pelaku penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia ini dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan penindakan apa bila debitur (konsumen) melakukan penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia. Dalam penegakan hukum terhadap pelaku penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia ini merupakan suatu permasalahan yang sudah membudaya dimana banayknya debitur (konsumen) yang menggadaikan mobil sebagai objek jaminan fidusia dengan cara mengalihkan mobil sebagai objek jaminan fidusia yang masih berstatus kredit ke pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak kreditur, sehingga angsuran perbulan mobil yang sebagai objek jaminan fidusia ini menjadi macet.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Sat Reskrim Polresta Pekanbaru Tahun 2017-2019 terdapat 80 kasus penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia yang tercatat dalam buku Sat Reskrim Polresta Pekanbaru sebagaimana yang telah dicantumkan dalam tabel I.I dari sekian banyak kasus penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia dapat disimpulkan bahwa pelaku penggadain mobil sebagai objek jaminan fidusia yang dilakukan pelaku penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia menggadaikan tanpa persetujuan tertulis dari pihak penerima objek jaminan fidusia (kreditur).

Setiap pelaku penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia yang mengalihkan mobil sebagai objek jaminan fidusia yang masih berstatus kredit semuanya dilakukan dengan cara tidak adanya persetujuan tertulis dari pihak kreditur yang sebagai penerima objek jaminan fidusia sehingga mobil sebagai objek jaminan fidusia tersebut angsuran kreditnya menjadi macet. Dari beberapa alasan diatas dapat dilihat bahwa penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia ini dilakukan

hanya untuk memperoleh keuntungan sendiri. Tidak peduli meskipun hal yang dilakukan itu adalah sebuah perbuatan yang merugikan orang lain dan melanggar hukum. Dalam usaha menanggulangi penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia, Polisi sebagai bagian dari penegakan hukum melakukan tindakan yang terdiri dari *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan). Dalam hal ini Sat Reskrim Polresta Pekanbaru dalam memberantas penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia untuk menegakan hukum dilakukan dengan upaya *preventif* dan upaya *represif*.

1. Penegakan Hukum Secara *Preventif*

Merupakan segala usaha atau tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Tindakan ini dilakukan sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat diredam atau dapat dikurangi kemungkinan terjadinya suatu penyimpangan. Usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mencegah dan mengatasi penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia yaitu dengan memberikan advokasi kepada pihak kreditur atau pihak perusahaan agar betul-betul melakukan identifikasi yang jelas terhadap calon pembeli mobil (orang yang mendapatkan mobil dengan cara kredit). Terhadap syarat-syarat yang disediakan oleh pihak perusahaan (pihak yang memberi kredit). Agar dapat menghindari kejahatan terhadap penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia. Jika pihak perusahaan sudah melakukan identifikasi calon pembeli antara lain, identitas, alamat, pekerjaan, usaha, sehingga pihak perusahaan telah memperhitungkan permohonan dapat diterima/ditolak.³⁸

Kemudian upaya lain yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polresta Pekanbaru berupa memberikan advokasi kepada pihak perusahaan agar betul-betul dilaksanakan proses survei terhadap calon pembeli dengan cara melihat betul-betul identitas, alamat, pekerjaan. Agar para pembeli mobil melalui kredit benar-benar memiliki identitas yang legal sehingga kecil

kemungkinan terjadinya kejahatan penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia.³⁹

2. Penegakan Hukum Secara *Represif*

Tindakan secara *represif* adalah suatu tindakan yang nyata yang dapat dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap suatu perbuatan yang telah menyimpang atau telah melanggar suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan adanya tindakan *represif* tersebut diharapkan dapat menghentikan penyimpangan yang terjadi serta dapat mengurangi perbuatan yang sama dikemudian hari.

B. Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penggadaian Mobil Sebagai Objek Jaminan Fidusia di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru

Banyaknya kasus penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia yang terjadi di Kota Pekanbaru pada tahun 2017-2019 terdapat 80 kasus menegaskan adanya sebagai masyarakat yang tidak patuhkan peraturan yang telah dibuat dan lemahnya penegakan hukum dalam memberantas dan menanggulangi penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia. Pada umumnya masalah penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia sulitnya untuk menanggulangi karena banyaknya yang mempengaruhi dari keadaan perkembangan disekeliling masyarakat yang makin kompleks sehingga perlu kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum disamping membutuhkan waktu yang lama juga membutuhkan biaya yang sangat besar.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan aparat penegak hukum yaitu Kepala Satuan Unit Idik II Jatanras Sat Reskrim Polresta Pekanbaru, ada beberapa aspek sosial yang diidentifikasi sebagai faktor kondusif penyebab maraknya kejahatan penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia di Kota Pekanbaru dan tidak takutnya masyarakat untuk menggadaikan mobil sebagai objek jaminan

³⁸ Wawancara dengan Bapak IPTU Koko Ferdinand Sinuraya,SH., Kepala Satuan Unit II Jatanras Sat Reskrim Polresta Pekanbaru, Hari Selasa Tanggal 1 Juli 2019, Bertempat di Jatanras Sat Reskrim Polresta Pekanbaru.

³⁹ Wawancara Dengan Bapak IPTU Zulhelmi,SH, Kasubnit Idik II Jatanras Sat Reskrim Polresta Pekanbaru, , Hari Selasa Tanggal 2 Juli 2019, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

fidusia tanpa persetujuan tertulis dari pihak kreditur atau perusahaan leasing, antara lain:

a) Faktor Ekonomi

Yaitu semakin banyaknya biaya kebutuhan hidup dan semakin besarnya biaya finansial yang dibutuhkan yang menjadi faktor utama seseorang melakukan suatu penyimpangan atau melakukan kejahatan sama halnya dengan pelaku penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia mulanya membeli mobil dengan cara kredit lama kelamaan pihak debitur tidak sanggup lagi membayar angsuran kredit perbulannya, sehingga mencari pihak lain untuk digadaikan mobil sebagai objek jaminan fidusia tersebut.⁴⁰

b) Kurangnya sosialisasi terhadap konsumen

Karena ketidaktahuan konsumen tentang tidak diperbolehkannya dilakukan penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia tanpa izin tertulis dari pihak penerima jaminan fidusia (perusahaan pembiayaan) dikarenakan kurangnya sosialisasi atau pemberitahuan oleh perusahaan kepada konsumen pada saat dilaksanakannya perjanjian kontrak tersebut.⁴¹

c) Faktor Kebiasaan

Seseorang melakukan suatu kejahatan itu karena sudah terbiasa dan tidak takut-takut lagi untuk membuat sebuah kesalahan karena dirinya merasa terbiasa tanpa ada rasa takut sedikitpun untuk melakukan suatu kejahatan khususnya dalam melakukan penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia tanpa adanya persetujuan tertulis dari penerima fidusia atau kreditur.⁴²

d) Faktor Keuntungan

Keuntungan merupakan tujuan utama dari penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia terkhusus debitur, besar kecilnya keuntungan akan sangat mempengaruhi terhadap kehidupan dan kelangsungan usahanya. Sehingga untuk memperoleh keuntungan maka diikuti dengan dipengaruhinya untuk peluang bagaimana meraih keuntungan. Faktor keuntungan merupakan salah satu penyebab terjadinya penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia. Hal ini karena pelaku penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia sangat menguntungkan dengan jumlah keuntungan yang menjanjikan. Oleh sebab itu pelaku penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia menggadaikan mobil sebagai objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan pihak kreditur artinya pelaku penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia melakukan penggadaian mobil sebagai objek jaminan tanpa ada persetujuan tertulis dari pihak kreditur artinya pelaku penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia tersebut melakukan penggadaian mobil dibawah tangan.

Disamping beberapa faktor yang penyebab terjadinya penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia yang digadaikan tanpa persetujuan tertulis dari penerima jaminan fidusia (Kreditur). Debitur menggadaikan mobil sebagai objek jaminan fidusia digadaikan dengan cara dibawah tangan tanpa adanya persetujuan tertulis dari kreditur. Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di wilayah Polresta Pekanbaru menghadapi beberapa kendala. Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia, yaitu antara lain.

a. Faktor Internal

Adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam tubuh aparat penegak hukum yaitu dari instansi Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, yaitu.⁴³

1) Kendala Penegak Hukum

⁴⁰ Wawancara Dengan Bapak IPTU Koko Ferdinan Sinuraya,SH, Kanit Idik II Jatanras Sat Reskrim Polresta Pekanbaru, Pada Tanggal 1 Juli 2019, Pukul 10.00 WIB Di Polresta Pekanbaru.

⁴¹ Wawancara Dengan Penyidik Pembantu Briпка Mashuri Putra, SH, Pada Tanggal 2 Juli 2019, Pukul 10.30 WIB Di Polresta Pekanbaru.

⁴² Wawancara Dengan Bapak AIPDA Firman Wijaya Putra, SH, Penyidik Pembantu Unit Idik II Jatanras Sat Reskrim Polresta Pekanbaru, Tanggal 2 Juli 2019, Pukul 11.00 WIB, Di Polresta Pekanbaru.

⁴³ Wawancara Dengan Bapak IPTU Koko Ferdinan Sinuraya,SH, Kepala Unit Idik II Jatanras Sat Reskrim Polresta Pekanbaru, Pada Tanggal 2 Juli 2019, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

Berkaitan dengan masalah penegakan hukum, dirasakan bahwa personel Polri secara keseluruhan mengalami kekurangan dan jauh dari angka ideal. Ini juga terjadi pada personil Kepolisian di Wilayah Polresta Pekanbaru, dimana personel yang menangani kasus penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia yaitu Unit Idik II Jatanras Sat Reskrim masih mengalami kekurangan. Adapun jumlah personil polisi pada Unit Idik II Jatanras Sat Reskrim Polresta Pekanbaru adalah:

Tabel IV.I

Jumlah Personel Unit Idik II Jatanras Sat Reskrim Polresta Pekanbaru Tahun 2019

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Unit (Kanit)	1 orang
2.	Penyidik	1 orang
3.	Anggota (Penyidik Pembantu)	7 orang
4.	Buser (Buru Sergap)	-

Sumber: Kepolisian Resor Pekanbaru 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada jabatan buser yang khusus menangani Kasus penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia tidak ada. Padahal peran buser itu sangat penting untuk menyelidiki seseorang yang diduga melakukan penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia tersebut. Walaupun demikian, dalam penanganan terhadap pelaku penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia adalah buser yang juga menangani kasus tindak pidana lainnya. Dan personel jumlah penyidik di Unit Idik II Jatanras Sat Reskrim Polresta Pekanbaru masih kurang sehingga dalam penanganan dan penindakan kasus dalam mengungkap pelaku penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia apabila terjadi kendala dalam penegakan hukum pelaku penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia pelaku yang tidak bisa terungkap karena pelaku susah tidak ada dirumahnya dan pelaku penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia tidak bisa terungkap.

2) Pengetahuan aparat penegak hukum yang rendah

Tidak dipungkiri kebanyakan anggota kepolisian sekarang hanya berpendidikan dari sekolah Polisi Negara atau kebanyakan

hanya sampai lulusan SMA.⁴⁴ Padahal dalam menangani kasus penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia diperlukan polisi-polisi yang berpengalaman dalam bidang ini terutama dalam menangani kasus penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia.

3) Kurangnya Sarana Operasional

Persoalan sarana operasional pun tidak luput dari kendala yang di alami oleh Kepolisian Sat Reskrim Polresta Pekanbaru, karena dalam menggungkap suatu kasus penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia memerlukan sarana yang memadai, karena kejahatan penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia ini tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang profesional dan identitas si pelaku terkadang tidak sesuai dengan keasliannya dan keberadaan mobil sebagai objek jaminan fidusia ini tidak tahu lagi kemana keberadaannya. Adapun sarana operasional yang dimaksud adalah Mobil Patroli dan Kapal Patroli. Keberadaan objek jaminan fidusia yang jauh letaknya maka petugas kepolisian butuh sarana yang khusus untuk mencari si pelaku dan mobil sebagai objek jaminan fidusia tersebut yang sudah digadaikan ke pihak lain.

4) Kendala Keuangan (Financial)

Persoalan keuangan menjadi masalah tersendiri yang dialami oleh Sat Reskrim Polresta Pekanbaru dalam melakukan penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap kasus penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia. Anggaran keuangan khususnya penanganan kasus penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia belum ada.

b. Faktor Eksternal

Adalah faktor-faktor yang berasal dari luar tubuh Instansi Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yaitu :⁴⁵

a) Pelaku Menggunakan Identitas Palsu

⁴⁴ Wawancara Dengan Bapak IPTU Koko Ferdinan Sinuraya,SH, Kepala Unit Idik II Jatanras Sat Reskrim Polresta Pekanbaru, Pada Tanggal 2 Juli 2019 Pukul 09.00 WIB Di Polresta Pekanbaru.

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak IPTU Zulhelmi,SH, Kasubnit Idik II Jatanras Sat Reskrim Polresta Pekanbaru, Hari Selasa Tanggal 2 Juli 2019, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

Kendala dalam penegakan hukum oleh Sat Reskrim Polresta Pekanbaru terhadap pelaku penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia adalah pada saat petugas marketing melakukan survei ke rumah debitur, data debitur tidak sesuai dengan alamat yang terdaftar sehingga untuk mencari keberadaan debitur sulit.

b) Debitur menggunakan Identitas orang lain

Kendala penegakan hukum yang berikutnya yaitu debitur menggunakan identitas orang lain. Sehingga pada saat petugas mendatangi rumah si debitur ternyata rumah tersebut bukan rumah miliknya dan debitur menghilang dari kediamannya. Debitur menggunakan identitas orang lain atau meminjam data orang untuk membeli sebuah mobil tersebut dengan cara kredit ke pihak kreditur sehingga pada saat pihak leasing mendatangi ke rumah identitas tersebut pada saat terjadinya penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia tersebut nama dia hanya di pinjam oleh si debitur untuk membeli mobil tersebut pada saat penyidik introgasi yang identitasnya dipakai tersebut.

c) Faktor Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.⁴⁶ Hukum diciptakan untuk pedoman dalam bertindak bagi masyarakat, meski harus dipaksa, namun demikian masyarakat tidak sepenuhnya memahami tujuan dari hukum tersebut, maka timbul ketidaksadaran dan ketidaktaatan hukum.

d) Kendala Lokasi atau Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang jauh

Terjadinya peristiwa penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia hampir terjadi di seluruh wilayah Provinsi Riau, sehingga dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Sat Reskrim Polresta

Pekanbaru Unit Idik II Jatanras dengan melihat kondisi jarak lokasi atau tempat kejadian perkara (TKP) yang jauh menjadi masalah tersendiri.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian diatas yang telah penulis kemukakan pada bab penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penegakan hukum dan penindakan terhadap pelaku penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia di Polresta Pekanbaru dilakukan oleh aparat penegak hukum meliputi tindakan *preventif* dan *represif*. Penegakan hukum secara *preventif* dan *represif* belum dapat terlaksana dengan maksimal. Hal itu dapat dilihat masih adanya penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia yang tidak di peroses oleh aparat penegak hukum Kepolisian Resor Polresta Pekanbaru.
2. Kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia di wilayah hukum Polresta Pekanbaru terdiri dari dua faktor yaitu internal dan kendala eksternal. Faktor internal adalah faktor penghambat yang berasal dari dalam tubuh aparat penegak hukum yaitu dari instansi Kepolisian Resor Polresta Pekanbaru yang terdiri dari: kendala penegak hukum. Dan faktor eksternal yaitu faktor penghambat yang berasal dari luar tubuh instansi Kepolisian Resor Polresta Pekanbaru, yaitu meliputi: pelaku sudah tidak berdomisili sesuai dengan syarat surat permohonan, faktor perundang-undangan, pelaku menggunakan identitas palsu, kendala dalam pembuktian, alat bukti susah untuk ditemukan.

B. Saran

1. Seharusnya aparat penegak hukum melakukan upaya preventif secara berkala untuk menindak pelaku penggadaian mobil sebagai objek jaminan fidusia di Polresta Pekanbaru. Melakukan penegakan secara *represif* secara intensif yaitu dengan

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 45.

melakukan membuat tim khusus dalam menindak pelaku yang tidak korporatif. pihak kepolisian harus lebih aktif dalam hal penegakan hukum yaitu tidak hanya berfokus kepada laporan dari pihak kreditur untuk melakukan penegakan hukum.

2. Seharusnya aparat penegak hukum menambah personil lebih khusus untuk mengungkap pelaku yang memberikan identitas palsu sewaktu adanya laporan dari pihak kreditur supaya pelaku yang tidak tahu keberadaannya identitas palsu tersebut bisa terungkap dan pelaku tidak bisa bebas dengan menghirup udara segar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Soekanto, Soerjono, 1998, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tindakan Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta.
- Supianto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*, Garudhawaca, Jalu Sentanu.
- Sukarmi, *Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Pustaka Sutra.
- Hatubarat, M.P, Samuel, *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*, Grasindo.
- Djamali, R, Abdoel, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asikin, Zainal, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kadir, Abdul, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudarsono, 2004, *Kenakalan remaja*, Renika Cipta, Jakarta.
- Baringbing RE, 2001, *Catur Wangsa Sumpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta.
- Santoso, Agus, 2012, *Hukum, Moral, & Keadilan*, Kencana, Samarinda.
- Galang, Taufani, dan Suteki, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta..
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi/Tesis

Nursyiah, 2011, Kewenangan Pemberi Fidusia Menjual Objek Jaminan Fidusia Benda Persediaan Berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, *Jurnal Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Vol 1X Nomor 1.

Her, Chou, 2016 “Driverless Vechiles Could Hurt Law Enforcement and Public Budgets”, *Journal of California Law Enforcement*, California Peace Officers’ Association, Volume 50; Issue I, January.

C. Pengaturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 168. Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3889

D. Website

<http://www.dikmenum.go.id> (di akses tanggal 08 Februari 2019)

<https://kbbi.web.id/mobil> (di akses Tanggal 26 Mei 2019)

<http://www.solusihukum.com> (diakses Senin 24 April 2019)

<https://www.google.com/search?q=skripsi+tentang+tindak+pidana+penggelapan+jmainna+fidusia&oq=skripsi+tentang+tindak+pidana+penggelapan+jmainna+fidusia&aqs=chrome..69i57.24930j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, di akses tanggal 19 April 2019.

www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru, diakses tanggal 17 Juni 2019

<http://pekanbaru.go.id/p/hal/sejarah-pekanbaru>, Di akses Tanggal 15 Juni 2019